

PEMKOT JAMBI AJUKAN TIGA RAPERDA DALAM PERUBAHAN APBD-P



Sumber gambar: <https://jambi.tribunnews.com/2024/07/29/pemkot-jambi-ajukan-tiga-raperda-dalam-perubahan-apbd-p>

KBRN, Jambi - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengajukan tiga hal dalam anggaran perubahan di Rapat Paripurna tentang penyampaian nota pengantar dan nota ranperda keuangan tentang perubahan APBD Kota Jambi tahun anggaran 2024.

Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih usai Rapat Paripurna tentang penyampaian nota pengantar dan nota ranperda keuangan di gedung DPRD Kota Jambi, Senin (29/7/2024), mengatakan tiga hal yang ia sampaikan adalah tentang pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

"Tadi saya menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah tentang perubahan, yaitu raperda tentang pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan ketiga raperda tersebut perlu penyesuaian dengan kondisi saat ini. Menurutnya, APBD murni saat ini harus dilihat secara sungguh-sungguh dan dihitung secara rasional.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi harus lebih detail terhadap yang diajukannya saat ini.

"Mungkin atau tidak untuk dicapai belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka rancangan perubahan ini sudah disampaikan kepada dewan," ungkapnya.

Kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan para Wakil Ketua DPRD Kota Jambi lainnya, serta dihadiri oleh para anggota DPRD Kota Jambi lainnya.

Sumber berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/863984/pemkot-jambi-ajukan-tiga-raperda-dalam-perubahan-apbd-p>, "Pemkot Jambi Ajukan Tiga Raperda dalam Perubahan APBD-P", Senin, 29 Juli 2024; dan
2. <https://jambiexpres.bacakoran.co/read/11989/ditenggat-14-hari-inspektorat-instruksikan-opd-tindaklanjuti-rekomendasi-bpk>, "Ditenggat 14 Hari, Inspektorat Instruksikan OPD Tindaklanjuti Rekomendasi BPK", Selasa, 3 September 2024.

Catatan:

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Perda.¹

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.² Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan adalah setiap penerima yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.³

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

¹ Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

² *Ibid.*, Pasal 2

³ *Ibid.*, Pasal 1

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

- a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. Menetapkan KPA;
- h. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf e. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

⁴ Pasal 4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁵ *Ibid.*, Pasal 167

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi